



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau  
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**NOMOR : 94 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**AGUNG PERMAI**

Menimbang : a. bahwa berdasar kan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AGUNG PERMAI** memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin operasional.  
b. bahwa agar penyelenggaraan lembaga dimaksud dalam huruf a di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;  
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;



9. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga PAUD **AGUNG PERMAI** Nomor: 421.1/02/PAUD-AP/2017 tanggal 12 Februari 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD **AGUNG PERMAI**

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Jenis Layanan Kelompok Bermain (KB) Kepada :

Nama : **Pendidikan Anak Usia Dini**  
Lembaga : **(PAUD) AGUNG PERMAI**

Alamat : Desa Mentawit  
Kecamatan Hulu Gurung  
Kabupaten Kapuas Hulu

Rumpun : Pelayanan Jasa

Pendidikan

Pengelola : JUMADI



K E D U A : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AGUNG PERMAI** tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 30 Juni 2017 s/d tanggal 30 Juni 2019.

K E T I G A : Pemegang Izin tersebut wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada Tanggal : 03 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan  
Kabupaten Kapuas Hulu



**PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si**  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Hulu Gurung;
6. Lembaga yang bersangkutan;